

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN  
NOMOR KEP- 55 /AG/2011

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT ANGGARAN I,  
DIREKTORAT ANGGARAN II, DIREKTORAT ANGGARAN III,  
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN  
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dipandang perlu untuk mengatur pembagian tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktorat Sistem Penganggaran;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT ANGGARAN I, DIREKTORAT ANGGARAN II, DIREKTORAT ANGGARAN III, DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN.

BAB I

DIREKTORAT ANGGARAN I

Pasal 1

Direktorat Anggaran I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Kementerian Sekretariat Negara;
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
9. Kementerian ESDM;
10. Kementerian Perindustrian;
11. Kementerian Perdagangan;

12. Kementerian ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 2 -

12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perhubungan;
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Kementerian Kehutanan;
16. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Kementerian Pekerjaan Umum;
18. Kementerian Koperasi dan UKM;
19. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
20. Kementerian BUMN;
21. Kementerian Kesehatan;
22. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. Kementerian Perumahan Rakyat;
24. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
25. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;
26. BASARNAS;
27. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
28. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
29. BNP2TKI;
30. Ombudsman RI;
31. Komisi Yudisial; dan
32. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

**Pasal 2**

Subdirektorat Anggaran IA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Kementerian Kehutanan.

**Pasal 3**

- (1) Seksi Anggaran IA-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pertanian yaitu :
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - c. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
  - d. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
  - e. Badan Ketahanan Pangan; dan
  - f. Badan Karantina Pertanian.
- (2) Seksi Anggaran IA-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pertanian yaitu :
  - a. Ditjen Tanaman Pangan;
  - b. Ditjen Hortikultura;
  - c. Ditjen Perkebunan;
  - d. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ;
  - e. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; dan
  - f. Inspektorat Jenderal.

(3) Seksi ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 3 -

- (3) Seksi Anggaran IA-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (4) Seksi Anggaran IA-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Kehutanan.

**Pasal 4**

Subdirektorat Anggaran IB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
5. Kementerian Perumahan Rakyat;
6. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS); dan
7. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

**Pasal 5**

- (1) Seksi Anggaran IB-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum meliputi :
  - a. Ditjen Sumber Daya Air;
  - b. Inspektorat Jenderal; dan
  - c. Sekretariat Jenderal.
- (2) Seksi Anggaran IB-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pekerjaan Umum meliputi :
  - a. Ditjen Bina Marga;
  - b. Balitbang Kementerian PU; dan
  - c. Badan Pengelola Jalan Tol.
- (3) Seksi Anggaran IB-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring

dan evaluasi. ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 4 -

dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pekerjaan Umum meliputi :

- a. Ditjen Cipta Karya;
  - b. Ditjen Penataan Ruang; dan
  - c. Badan Pembinaan Konstruksi
- (4) Seksi Anggaran IB-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
  - d. Kementerian Perumahan Rakyat.

**Pasal 6**

Subdirektorat Anggaran IC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. Badan SAR Nasional.

**Pasal 7**

- (1) Seksi Anggaran IC-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - b. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Seksi Anggaran IC-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
  - b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Seksi Anggaran IC-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Perhubungan meliputi:
- a. Ditjen Perhubungan Darat;
  - b. Ditjen Perhubungan Laut; dan
  - c. Ditjen Perkeretaapian.

(4) Seksi...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 5 -

- (4) Seksi Anggaran IC-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Badan SAR Nasional, dan Kementerian Perhubungan meliputi :
- a. Sekretariat Jenderal
  - b. Inspektorat Jenderal;
  - c. Ditjen Perhubungan Udara;
  - d. Balitbang Perhubungan; dan
  - e. Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

**Pasal 8**

Subdirektorat Anggaran ID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretariat Negara;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Mahkamah Konstitusi;
7. Komisi Yudisial;
8. Ombudsman Republik Indonesia;
9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
10. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**Pasal 9**

- (1) Seksi Anggaran ID-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  - c. Dewan Perwakilan Daerah.
- (2) Seksi Anggaran ID-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Sekretariat Negara; dan
  - b. Ombudsman Republik Indonesia.
- (3) Seksi Anggaran ID-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Mahkamah Konstitusi; dan
  - c. Komisi Yudisial.

(4) Seksi ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 6 -

- (4) Seksi Anggaran ID-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
  - b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 10

Subdirektorat Anggaran IE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian Perindustrian;
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pasal 11

- (1) Seksi Anggaran IE-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Perindustrian.
- (2) Seksi Anggaran IE-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Seksi Anggaran IE-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Seksi Anggaran IE-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Perdagangan;
  - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
  - c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 7 -

BAB II

DIREKTORAT ANGGARAN II

Pasal 12

Direktorat Anggaran II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kementerian Sosial;
3. Kementerian Agama;
4. Kementerian Lingkungan Hidup;
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
7. Kementerian Keuangan;
8. Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
11. Mahkamah Agung;
12. Arsip Nasional RI;
13. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
14. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
17. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
20. Badan Pusat Statistik (BPS);
21. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
22. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
23. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
24. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSUTANAL);
25. Badan Narkotika Nasional (BNN);
26. Badan Standardisasi Nasional;
27. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI;
28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
29. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
31. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
32. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
33. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK); dan
34. Perpustakaan Nasional

Pasal 13

Subdirektorat Anggaran IIA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Anggaran IIA-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Inspektorat Jenderal;

c. Balitbang ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 8 -

- c. Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - d. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Seksi Anggaran IIA-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (3) Seksi Anggaran IIA-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :
- a. Ditjen Pendidikan Dasar; dan
  - b. Ditjen Pendidikan Menengah.
- (4) Seksi Anggaran IIA-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :
- a. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; dan
  - b. Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

**Pasal 15**

Subdirektorat Anggaran IIB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

- 1. Kementerian Keuangan;
- 2. Kementerian Sosial;
- 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- 5. Badan Narkotika Nasional.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Anggaran IIB-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Keuangan yaitu :
- a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Inspektorat Jenderal;
  - c. Ditjen Anggaran;
  - d. Ditjen Perimbangan Keuangan;
  - e. Ditjen Pajak ; dan
  - f. Ditjen Kekayaan Negara.

(2) Seksi ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 9 -

- (2) Seksi Anggaran IIB-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Keuangan yaitu :
- a. Bapepam LK;
  - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
  - c. Ditjen Perbendaharaan;
  - d. Ditjen Bea dan Cukai;
  - e. Ditjen Pengelolaan Utang; dan
  - f. Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
- (3) Seksi Anggaran IIB-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Sosial.
- (4) Seksi Anggaran IIB-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
  - c. Badan Narkotika Nasional.

Pasal 17

Subdirektorat Anggaran IIC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian Agama;
2. Mahkamah Agung; dan
3. Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 18

- (1) Seksi Anggaran IIC-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Agama meliputi :
- a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Inspektorat Jenderal;
  - c. Balitbang serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - d. Satker Daerah di wilayah Jawa dan Luar Jawa (Non Sumatera dan Kalimantan).
- (2) Seksi Anggaran IIC-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan

Anggaran ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 10 -

Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Agama meliputi :

- a. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam;
  - b. Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen;
  - c. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik;
  - d. Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu;
  - e. Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha;
  - f. Ditjen Pendidikan Islam;
  - g. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh; dan
  - h. Satker Daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (3) Seksi Anggaran IIC-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Mahkamah Agung.
- (4) Seksi Anggaran IIC-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Badan Pertanahan Nasional.

**Pasal 19**

Subdirektorat Anggaran IID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian/Lembaga Rumpun Riset dan Teknologi;
2. Kementerian Lingkungan Hidup;
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; dan
5. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

**Pasal 20**

- (1) Seksi Anggaran IID-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; dan
  - c. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (2) Seksi Anggaran IID-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
  - b. Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
  - c. Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- (3) Seksi Anggaran IID-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan

bimbingan ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 11 -

bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :

- a. Kementerian Riset dan Teknologi;
- b. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Badan Standarisasi Nasional.

(4) Seksi Anggaran IID-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :

- a. Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
- c. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

**Pasal 21**

Subdirektorat Anggaran IIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian/Lembaga Rumpun Aparatur Negara;
2. Badan Pusat Statistik;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Komisi Pemilihan Umum;
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
7. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).

**Pasal 22**

(1) Seksi Anggaran IIE-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Badan Pusat Statistik;
- c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- d. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Seksi Anggaran IIE-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :

- a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- b. Komisi Pemilihan Umum; dan
- c. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

(3) Seksi Anggaran IIE-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan

bimbingan ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 12 -

bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :

- a. Lembaga Administrasi Negara;
- b. Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
- c. Badan Kepegawaian Negara.

(4) Seksi Anggaran IIE-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :

- a. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi.

**BAB III**

**DIREKTORAT ANGGARAN III**

**Pasal 23**

Direktorat Anggaran III mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya pada :

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Luar Negeri;
4. Kementerian Pertahanan / TNI;
5. Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
7. Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS);
8. Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS);
9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
10. Kejaksaan Agung;
11. Badan Intelijen Negara (BIN);
12. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan
15. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BA BUN/BSBL).

**Pasal 24**

Subdirektorat Anggaran IIIA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kejaksaan Agung;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Luar Negeri; dan
4. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

**Pasal 25**

(1) Seksi Anggaran IIIA-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring

dan...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 13 -

dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kejaksaan Agung.

- (2) Seksi Anggaran IIIA-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
  - a. Kementerian Dalam Negeri; dan
  - b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- (3) Seksi Anggaran IIIA-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Luar Negeri yaitu :
  - a. Sekretariat Jenderal (Pusat), meliputi :
    - 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
    - 2) Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
    - 3) Biro Kepegawaian; dan
    - 4) Pusat Komunikasi.
  - b. Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI di Luar Negeri), meliputi :
    - 1) Perwakilan RI Wilayah Amerika Utara;
    - 2) Perwakilan RI Wilayah Amerika Selatan;
    - 3) Perwakilan RI Wilayah Eropa Barat; dan
    - 4) Perwakilan RI Wilayah Afrika.
  - c. Ditjen Protokol dan Konsuler;
  - d. Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional;
  - e. Ditjen Multilateral;
  - f. Ditjen Asia Pasifik dan Afrika; dan
  - g. Inspektorat Jenderal.
- (4) Seksi Anggaran IIIA-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Luar Negeri yaitu :
  - a. Sekretariat Jenderal (Pusat), meliputi :
    - 1) Biro Administrasi Menteri;
    - 2) Biro Keuangan;
    - 3) Biro Perlengkapan; dan
    - 4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
  - b. Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI di Luar Negeri), meliputi :
    - 1) Perwakilan RI Wilayah Asia Pasifik;
    - 2) Perwakilan RI Wilayah Eropa Timur dan Utara;
    - 3) Perwakilan RI Wilayah Timur Tengah;
    - 4) Perwakilan RI Wilayah Asia Tengah dan Timur; dan
    - 5) Perwakilan RI Wilayah Asia Tenggara.
  - c. Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik;
  - d. Ditjen Amerika dan Eropa;
  - e. Ditjen Kerjasama ASEAN; dan
  - f. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pasal 26

Subdirektorat Anggaran IIIB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan

teknis, ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 14 -

teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian Pertahanan; dan
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Seksi Anggaran IIIB-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pertahanan meliputi :
  - a. Mabes TNI; dan
  - b. Mabes TNI-Angkatan Laut.
- (2) Seksi Anggaran IIIB-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Pertahanan meliputi :
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Mabes TNI-Angkatan Darat; dan
  - c. Mabes TNI-Angkatan Udara.
- (3) Seksi Anggaran IIIB-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :
  - a. Mabes Polri;
  - b. Polda Metro DKI Jakarta;
  - c. Polda Jawa Tengah;
  - d. Polda Banten;
  - e. Polda Sumatera Selatan;
  - f. Polda Sumatera Barat ;
  - g. Polda Kalimantan Barat;
  - h. Polda Kalimantan Tengah;
  - i. Polda Kalimantan Selatan;
  - j. Polda Kalimantan Timur;
  - k. Polda Sulawesi Utara;
  - l. Polda Sulawesi Tengah;
  - m. Polda Sulawesi Selatan;
  - n. Polda Sulawesi Barat;
  - o. Polda Gorontalo;
  - p. Polda Papua;
  - q. Polda Bangka Belitung;
  - r. Polda Maluku;
  - s. Polda Papua Barat; dan
  - t. Polda Maluku Utara.
- (4) Seksi Anggaran IIIB-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan

Anggaran ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 15 -

Anggaran Badan Layanan Umum pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

- a. Mabes Polri;
- b. Polda DIY;
- c. Polda Jawa Timur;
- d. Polda NAD;
- e. Polda Sumatera Utara;
- f. Polda Riau;
- g. Polda Jambi;
- h. Polda Lampung;
- i. Polda Bali;
- j. Polda NTB;
- k. Polda NTT;
- l. Polda Bengkulu;
- m. Polda Kepulauan Riau;
- n. Polda Jawa Barat;
- o. Polda Banten; dan
- p. Polda Sulawesi Tenggara.

**Pasal 28**

Subdirektorat Anggaran IIIC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Lembaga Ketahanan Nasional;
5. Badan Intelijen Negara;
6. Lembaga Sandi Negara;
7. Dewan Ketahanan Nasional;
8. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia; dan
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

**Pasal 29**

- (1) Seksi Anggaran IIIC-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Seksi Anggaran IIIC-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
  - a. Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  - b. Lembaga Ketahanan Nasional.
- (3) Seksi Anggaran IIIC-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
  - a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

b. Badan...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 16 -

- b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan
  - c. Badan Intelijen Negara.
- (4) Seksi Anggaran IIC-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Lembaga Sandi Negara;
  - b. Dewan Ketahanan Nasional; dan
  - c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 30

Subdirektorat Anggaran IIID mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi pagu anggaran serta penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja, penelaahan permintaan dan revisi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah.

Pasal 31

- (1) Seksi Anggaran IIID-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan bahan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah yang meliputi :
- a. seluruh pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.01;
  - b. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.03 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
  - c. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.07 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; dan
  - d. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.08 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Seksi Anggaran IIID-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan bahan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah yang meliputi:
- a. beberapa pos pengeluaran Negara Bagian Anggaran 999.02 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
  - b. beberapa pos pengeluaran Negara Bagian Anggaran 999.07 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; dan
  - c. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.08 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (3) Seksi Anggaran IIID-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan bahan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah yang meliputi:
- a. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.02 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
  - b. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.07 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; dan
  - c. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.08 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- (4) Seksi Anggaran IIID-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan bahan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah yang meliputi :
- a. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.03

sebagaimana ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 17 -

- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- b. seluruh pos pembiayaan Bagian Anggaran 999.04;
  - c. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.07 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; dan
  - d. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 999.08 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (5) Bilamana di kemudian hari terdapat pos pengeluaran/pembiayaan yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka menjadi tugas/kewenangan Kepala Subdirektorat Anggaran IIID untuk menunjuk/melimpahkan kepada Seksi Subdirektorat Anggaran IIID.

Pasal 32

Subdirektorat Anggaran IIIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, menyusun tanggapan LHP dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya serta pelaksanaan serah terima barang milik negara kepada Kementerian/Lembaga/Pihak Lain pengguna dana belanja subsidi dan belanja lainnya.

Pasal 33

- (1) Seksi Anggaran IIIE-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan laporan keuangan, verifikasi laporan keuangan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan, rekonsiliasi belanja, pendapatan, pengembalian belanja dan barang milik negara, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan konsep surat pernyataan tanggung jawab laporan keuangan, penyusunan berita acara serah terima serta penyusunan tanggapan LHP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara – Belanja Subsidi.
- (2) Seksi Anggaran IIIE-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan laporan keuangan, verifikasi laporan keuangan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan, rekonsiliasi belanja, pendapatan, pengembalian belanja dan barang milik negara, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan konsep surat pernyataan tanggung jawab laporan keuangan, penyusunan berita acara serah terima serta penyusunan tanggapan LHP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara – Belanja Lainnya Khusus Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (3) Seksi Anggaran IIIE-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan laporan keuangan, verifikasi laporan keuangan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan, rekonsiliasi belanja, pendapatan, pengembalian belanja dan barang milik negara, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan konsep surat pernyataan tanggung jawab laporan keuangan, penyusunan berita acara serah terima serta penyusunan tanggapan LHP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara – Belanja Lainnya Khusus Bidang Perekonomian.
- (4) Seksi Anggaran IIIE-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan laporan keuangan, verifikasi laporan keuangan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan, rekonsiliasi belanja, pendapatan, pengembalian belanja dan barang milik negara, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan konsep surat pernyataan tanggung jawab laporan keuangan, penyusunan berita acara serah terima serta penyusunan tanggapan LHP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara – Belanja Lainnya Khusus Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 18 -

BAB IV

DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 34

Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang PNBPN pada Kementerian/Lembaga meliputi:

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Agama;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Mahkamah Agung;
8. Kejaksaan Agung;
9. Sekretariat Negara;
10. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
11. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
12. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
13. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
14. Kementerian Riset dan Teknologi;
15. Kementerian Lingkungan Hidup;
16. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
19. Badan Intelijen Negara;
20. Lembaga Sandi Negara;
21. Dewan Ketahanan Nasional;
22. Badan Pusat Statistik;
23. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
24. Badan Pertanahan Nasional;
25. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
26. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
27. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Lembaga Ketahanan Nasional;
30. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
31. Badan Narkotika Nasional;
32. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
33. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
34. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
35. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
36. Komisi Pemilihan Umum;
37. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
38. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
39. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
40. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
41. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
42. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
43. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
44. Badan Standarisasi Nasional;
45. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
46. Lembaga Administrasi Negara;
47. Arsip Nasional Republik Indonesia;
48. Badan Kepegawaian Negara;
49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
50. Kementerian Perumahan Rakyat;
51. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
52. Komisi Pemberantasan Korupsi;
53. Dewan Perwakilan Daerah;
54. Komisi Yudisial;

55. Badan...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 19 -

- 55. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
- 56. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 35

- (1) Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penelaahan target, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN pada :
  - a. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Sekretariat Negara;
  - e. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - f. Kementerian Riset dan Teknologi;
  - g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
  - i. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - j. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
  - k. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  - l. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  - m. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  - n. Badan Standarisasi Nasional;
  - o. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  - p. Badan Kepegawaian Negara;
  - q. Dewan Perwakilan Daerah; dan
  - r. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penelaahan target, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN pada :
  - a. Kementerian Keuangan;
  - b. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Mahkamah Agung;
  - d. Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - e. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - g. Badan Pertanahan Nasional;
  - h. Badan Narkotika Nasional;
  - i. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  - j. Komisi Pemilihan Umum;
  - k. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  - l. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  - m. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
  - n. Lembaga Administrasi Negara;
  - o. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - p. Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - q. Komisi Yudisial;
  - r. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
  - s. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- (3) Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penelaahan target, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN pada :
  - a. Kementerian Agama;
  - b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
  - c. Kementerian Lingkungan Hidup;

d. Kementerian ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 20 -

- d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Badan Intelijen Negara;
- f. Dewan Ketahanan Nasional;
- g. Badan Pusat Statistik;
- h. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- k. Lembaga Ketahanan Nasional;
- l. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- m. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- n. Kementerian Perumahan Rakyat;
- o. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- p. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- q. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- r. Kejaksaan Agung; dan
- s. Lembaga Sandi Negara.

Pasal 36

Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang PNBP pada Kementerian/Lembaga meliputi :

- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Luar Negeri;
- 3. Kementerian Pertahanan;
- 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Kementerian Pertanian;
- 6. Kementerian Perindustrian;
- 7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8. Kementerian Perhubungan;
- 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10. Kementerian Kesehatan;
- 11. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 12. Kementerian Sosial;
- 13. Kementerian Kehutanan;
- 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 15. Kementerian Pekerjaan Umum;
- 16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 17. Kementerian Perdagangan; dan
- 18. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 37

- (1) Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penelaahan target, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP pada :
  - a. Kementerian Luar Negeri;
  - b. Kementerian Pertahanan;
  - c. Kementerian Pertanian;
  - d. Kementerian Perindustrian;
  - e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Kementerian Kesehatan;
  - g. Kementerian Sosial;
  - h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - i. Kementerian Perhubungan.
- (2) Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penelaahan target, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP pada :

a. Kementerian...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 21 -

- a. Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Kementerian Pekerjaan Umum;
  - e. Kementerian Perdagangan; dan
  - f. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (3) Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penelaahan target, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP pada :
- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. Kementerian Kehutanan; dan
  - c. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Pasal 38**

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bagian Pemerintah.

**Pasal 39**

- (1) Seksi Penerimaan Laba BUMN I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina.
- (2) Seksi Penerimaan Laba BUMN II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

**Pasal 40**

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi PNBP, pengolahan dan konsolidasi data, serta koordinasi penyusunan laporan di bidang PNBP, termasuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.

**Pasal 41**

- (1) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat, dan koordinasi pengolahan, konsolidasi, dan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi PNBP dan subsidi, serta melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi data dan informasi PNBP dari sektor minyak bumi dan gas alam, panas bumi dan hilir migas.
- (2) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBP dan koordinasi pengolahan, konsolidasi, dan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi PNBP serta melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi data dan informasi PNBP dari sektor Kementerian/Lembaga.
- (3) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBP dan koordinasi pengolahan,

konsolidasi,...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 22 -

konsolidasi, dan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi PNBP serta melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi data dan informasi PNBP dari sektor Laba BUMN dan koordinasi penyusunan peraturan umum di bidang PNBP.

**BAB V**

**DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN**

**Pasal 42**

Subdirektorat Standar Biaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan norma, penyusunan standar biaya, penyusunan bank data, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta riset dan pengembangan standar biaya.

**Pasal 43**

- (1) Seksi Standar Biaya I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, penyusunan standar biaya masukan, bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan dan norma standar biaya keluaran, monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, kajian satuan biaya di luar PMK tentang standar biaya masukan, serta penyusunan bank data Standar Biaya Bidang Perekonomian.
- (2) Seksi Standar Biaya II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, penyusunan standar biaya masukan, bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan dan norma standar biaya keluaran, monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, kajian satuan biaya di luar PMK tentang standar biaya masukan, serta penyusunan bank data Standar Biaya Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Seksi Standar Biaya III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, penyusunan standar biaya masukan, bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan dan norma standar biaya keluaran, monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, kajian satuan biaya di luar PMK tentang standar biaya masukan, serta penyusunan bank data Standar Biaya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

**Pasal 44**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja serta analisis dan evaluasi kinerja penganggaran.

**Pasal 45**

- (1) Seksi Analisis dan Evaluasi Kinerja Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, penyiapan bahan evaluasi, analisis, pelaporan dan rekomendasi kinerja penganggaran Bidang Perekonomian.
- (2) Seksi Analisis dan Evaluasi Kinerja Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, penyiapan bahan evaluasi, analisis, pelaporan dan rekomendasi kinerja penganggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Seksi Analisis dan Evaluasi Kinerja Penganggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, penyiapan bahan evaluasi, analisis, pelaporan dan rekomendasi kinerja penganggaran Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

**Pasal 46**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 23 -

Pasal 46

Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam kelompok Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Politik Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 47

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-57/AG/2009 tentang Pembagian Tugas di Lingkungan DJA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 48

Keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2011  
DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

HERRY PURNOMO  
NIP 19530508 197603 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

Ttd.

Arya Bratha  
NIP 196507301986011001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 24 -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN**

**NOMOR KEP- 55 /AG/2011**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT ANGGARAN I, DIREKTORAT  
ANGGARAN II, DIREKTORAT ANGGARAN III, DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK DAN DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN**

Lampiran

KEPUTUSAN DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP- /AG/2011  
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
ANGGARAN I, DIREKTORAT ANGGARAN II, DIREKTORAT ANGGARAN III,  
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN

PENGELOMPOKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT BIDANG

No.	BIDANG PEREKONOMIAN	BIDANG KESRA	BIDANG POLHUKAM
<b>I.</b>	<b>KEMENTERIAN :</b>	<b>KEMENTERIAN :</b>	<b>KEMENTERIAN :</b>
1	Keuangan	Pendidikan dan Kebudayaan	Dalam Negeri
2	Energi dan Sumber Daya Mineral	Kesehatan	Luar Negeri
3	Perindustrian	Sosial	Pertahanan *)
4	Perdagangan	Agama	Hukum dan HAM
5	Pertanian	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Komunikasi dan Informasi
6	Perhubungan	Lingkungan Hidup	PAN dan Reformasi Birokrasi
7	Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan Perempuan dan PA	Koordinator Bidang POLHUKAM
8	Kehutanan	Perumahan Rakyat	Sekretariat Negara
9	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemuda dan Olahraga	
10	Pekerjaan Umum	Koordinator Bidang KESRA	
11	Riset dan Tehnologi		
12	Koperasi dan UKM		
13	Pembangunan Daerah Tertinggal		
14	Perencanaan Pemb.Nas./Bappenas		
15	Badan Usaha Milik Negara		
16	Koordinator Bid.Perekonomian		
<b>II.</b>	<b>LEMBAGA NON KEMENTERIAN :</b>	<b>LEMBAGA NON KEMENTERIAN :</b>	<b>LEMBAGA NON KEMENTERIAN :</b>
1	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Badan POM	M P R
2	LAPAN	B K K B N	D P R
3	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Perpustakaan Nasional	D P D
4	BAKORSUTANAL	B N P B	B P K
5	Badan Standarisasi Nasional	BASARNAS	Mahkamah Agung
6	Badan Tenaga Nuklir Nasional		Mahkamah Konstitusi
7	BPPT		Kejaksaan Agung
8	L I P I		Badan Intelijen Negara
9	Badan Pusat Statistik		LEMHANAS
10	B M K G		Lembaga Sandi Negara
11	BP Lumpur Sidoarjo		L A N RI
12	BP Wilayah Suramadu		Arsip Nasional RI
13	BNP2TKI		Badan Kepegawaian Negara
14	L K P P		B P K P
15	BPKPBPB Batam		Badan Pertanahan Nasional
16			Komisi Pemberantasan Korupsi
17			Badan Narkotika Nasional
18			Badan Nasional Pengelola Perbatasan
19			Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
20			Dewan Pertahanan Nasional
21			Ombudsman RI
22			Komisi Yudisial
23			Komnas HAM
24			K P P U
25			P P A T K
26			Kepolisian Negara R.I.

Catatan :

\*) **Termasuk TNI**, dimana dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan (UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI)

**BEBAN PEKERJAAN SELURUH SEKSI DI LINGKUNGAN SUB DIREKTORAT ANGGARAN III/D PADA DIREKTORAT ANGGARAN III  
DALAM PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA YANG TERDAPAT PADA BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMBIAYAAN TA 2011**

SEKSI ANGGARAN III/D-1	SEKSI ANGGARAN III/D-2	SEKSI ANGGARAN III/D-3	SEKSI ANGGARAN III/D-4
<b>BELANJA PEMERINTAH PUSAT :</b> <b>A Belanja Pegawai</b> 1 Belanja Pensiun melalui PT. TASPEN  <b>B Belanja Pembayaran Bunga Utang</b> 1 Bunga Utang Dalam Negeri 2 Bunga Utang Luar Negeri  <b>C Belanja Subsidi</b> 1 Subsidi Listrik ( PT. PLN ) 2 Subsidi Benih ( PT. SHS dan PT. PERTANI ) 3 PSO kepada PT. PELNI (Persero)  <b>D Belanja Hibah</b> -  <b>E Belanja Bantuan Sosial</b> -  <b>F Belanja Lain-Lain</b> 1 Cadangan Benih Nasional 2 Dana Reintegrasi Aceh 3 Keperluan Mendesak *)  <b>PEMBIAYAAN :</b> A Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri B Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri C Dana Bergulir	<b>BELANJA PEMERINTAH PUSAT :</b> <b>A Belanja Pegawai</b> 1 Belanja Pensiun melalui PT. ASABRI 2 Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet  <b>B Belanja Pembayaran Bunga Utang</b> -  <b>C Belanja Subsidi</b> 1 Subsidi BBM ( PT. PERTAMINA ) 2 PSO kepada PT. KAI (Persero)  <b>D Belanja Hibah</b> 1 Penerusan hibah menjadi hibah untuk pendidikan Dasar Local Basic Education Capacity Trust Fund/L-BEC) 2 Hibah air minum 3 Water and Sanitation Air Limbah Terpusat  <b>E Belanja Bantuan Sosial</b> -  <b>F Belanja Lain-Lain</b> 1 Kontribusi ke Lembaga internasional 2 Ongkos Angkut Papua 3 Belanja penunjang : - P2PMD - PPKSDA (Dagri) 4 Keperluan Mendesak *)  <b>PEMBIAYAAN :</b> A Dana Bergulir B Pengembangan Dana Pendidikan Nasional	<b>BELANJA PEMERINTAH PUSAT :</b> <b>A Belanja Pegawai</b> 1 Gaji Pegawai Baru 2 Iuran ASKES 3 Remunerasi K/L 4 Tunjangan Khusus K/L  <b>B Belanja Pembayaran Bunga Utang</b> -  <b>C Belanja Subsidi</b> 1 Subsidi Pangan/RASKIN ( Perum BULOG ) 2 Subsidi Pupuk : 3 PSO kepada PT. Pos Indonesia 4 Subsidi Bunga Kredit Program (Kecuali subsidi bunga KPRSH dan Rusunami) 5 Subsidi Pajak  <b>D Belanja Hibah</b> 1 Penerusan pinjaman menjadi hibah untuk pemb. MRT (Mass Rapid Transit Project)  <b>E Belanja Bantuan Sosial</b> -  <b>F Belanja Lain-Lain</b> 1 Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi 2 Bawaslu 3 Cadangan Beras Pemerintah 4 Cadangan Beras PNS/TNI/POLRI 5 Cadangan MIFEE 6 Belanja penunjang : - Pemb. dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Dasar Perdesaan 7 Kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008 8 Sea Games 9 Keperluan Mendesak *) 10 Policy Measures  <b>PEMBIAYAAN :</b> A Dana Bergulir B Penjaminan	<b>BELANJA PEMERINTAH PUSAT :</b> <b>A Belanja Pegawai</b> -  <b>B Belanja Pembayaran Bunga Utang</b> -  <b>C Belanja Subsidi</b> 1 Subsidi Bunga Kredit Program ( Subsidi Bunga KP-RsH dan Rusunami) 2 PSO kepada LKBN Antara  <b>D Belanja Hibah</b> -  <b>E Belanja Bantuan Sosial</b> 1 Penanggulangan Bencana  <b>F Belanja Lain - Lain</b> 1 TVRI 2 RRI 3 Pengembangan Otorita Batam 4 Pengemb. Kawasan Perdagangan Bebas Sabang 5 Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumbar 6 Belanja Penunjang : - Pembinaan Penanganan Jalan 7 Keperluan Mendesak *) 8 Policy Measures  <b>PEMBIAYAAN :</b> A Penerusan Pinjaman B Penyertaan Modal Negara C Investasi Pemerintah D Dana Bergulir E Penjaminan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Desember 2011  
DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

HERRY PURNOMO  
NIP 19530508 197603 1 002